



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.Sus/2023/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRA bin SURYADI
2. Tempat lahir : Tenggara
3. Umur / tgl. Lahir : 40 tahun/8 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Triharjo RT.002, Kel. Bukit Biru Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum "**Cut Novi Jayanti,S.H. dan Mardiana,S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada "**CUT NOVI,S.H. & REKAN**", beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No.39A, RT.05, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kab. Kukar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Agustus 2023 Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Trg. tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Trg. tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA bin SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua.

2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa HENDRA bin SURYADI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 rupiah, Subsida selama 6 bulan Penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa HENDRA bin SURYADI tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram
 - 1 buah dompet ukuran kecil bermotif warna warni
 - 1 buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 unit Hp merek Samsung warna putih
 - 1 Unit sepeda motor merek suzuki merek smash warna merah KT 3912 CL

Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa HENDRA Bin SURIYADI, Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira jam 14.30 WITA atau setidaknya di waktu lain pada bulan Juni 2023 bertempat di daerah sekitaran jalan pesut, Kelurahan Timbau, Kec, Tenggarong, Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan " yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni Tahun 2023 sekitar pukul 23.00 WITA anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat, bahwa ada salah satu seorang yang bernama HENDRA dan disaat itu juga salah satu masyarakat memberikan nomor handphonenya kepada anggota kepolisian dan menyampaikan bahwa HENDRA sering melakukan transaksi peredaran narkotika di sekitaran jalan Pesut, Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong, Kota Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, dan kemudian anggota kepolisian melakukan penyidikan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Trg.



serta mencari tahu nama pelaku dan ciri-ciri pelaku yang bernama HENDRA dan pada setelah mengetahui ciri pelaku, anggota kepolisian melakukan undercover dengan cara menjebak pelaku dengan memesan sabu kepada pelaku yang dibantu dengan masyarakat dan setelah itu pada hari sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekiranya pukul 13.30 WITA anggota kepolisian membuat janji untuk bertemu dengan HENDRA di depan hotel Grand Fatma Jalan Pesut Kelurahan Timbau, Kec, Tenggara, Kota Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk memberikan uang sebesar Rp.500.000 pada saat itu setelah HENDRA menerima uang tersebut pelaku langsung pergi kemudian sekitar pukul 14.30 WITA anggota kepolisian mengamankan pelaku yang akan menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang sudah disimpan didalam dompet kecil bermotif warna-warni dan setelah itu anggota kepolisian melakukan Introgasi "Darimana kamu mendapatkan sabu ini?" dijawab "Saya mendapatkan sabu ini dari KIKI pak" Setelah itu anggota kepolisian melakukan pencarian keberadaannya namun pencarian itu belum berhasil untuk menemukannya, lalu anggota kepolisian membawa HENDRA beserta barang buktinya ke Polres Kutai Kartanegara.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggara sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 116/Sp3.13030/2023 tanggal 5 Juni 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,19 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor SK: 455/08258/NARKOBA/06/2023 Samarinda-Kaltim tanggal 8 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar Positif menggunakan Narkotika jenis Met Amphetamin terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia terdakwa HENDRA Bin SURIYADI, Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira jam 14.30 WITA atau setidaknya di waktu lain pada bulan Juni 2023 bertempat di daerah sekitaran jalan pesut, Kelurahan Timbau, Kec, Tenggara, Kota Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan " yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Trg.



menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni Tahun 2023 sekitar pukul 23.00 WITA anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat, bahwa ada salah satu seorang yang bernama HENDRA dan disaat itu juga salah satu masyarakat memberikan nomor handphonenya kepada anggota kepolisian dan menyampaikan bahwa HENDRA sering melakukan transaksi peredaran narkotika di sekitaran jalan Pesut, Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong, Kota Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, dan kemudian anggota kepolisian melakukan penyidikan serta mencari tahu nama pelaku dan ciri-ciri pelaku yang bernama HENDRA dan pada setelah mengetahui ciri pelaku, anggota kepolisian melakukan undercover dengan cara menjebak pelaku dengan memesan sabu kepada pelaku yang dibantu dengan masyarakat dan setelah itu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekiranya pukul 13.30 WITA anggota kepolisian membuat janji untuk bertemu dengan HENDRA di depan hotel Grand Fatma Jalan Pesut Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong, Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk memberikan uang sebesar Rp.500.000 pada saat itu setelah HENDRA menerima uang tersebut pelaku langsung pergi kemudian sekitar pukul 14.30 WITA anggota kepolisian mengamankan pelaku yang akan menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang sudah disimpan didalam dompet kecil bermotif warna-warni dan setelah itu anggota kepolisian melakukan Introgasi “Darimana kamu mendapatkan shabu ini?” dijawab “Saya mendapatkan shabu ini dari KIKI pak” Setelah itu anggota kepolisian melakukan pencarian keberadaannya namun pencarian itu belum berhasil untuk menemukannya, lalu anggota kepolisian membawa HENDRA beserta barang buktinya ke Polres Kutai Kartanegara.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 116/Sp3.13030/2023 tanggal 5 Juni 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,19 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor SK: 455/08258/NARKOBA/06/2023 Samarinda-Kaltim tanggal 8 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar Positif menggunakan Narkotika jenis Met Amphetamin terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M REZKY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari pada hari pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wita anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa atas nama HENDRA sambil memberikan no hpnya sering melakukan peredaran Narkotika di sekitaran Jalan Pesut Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara kemudian anggota Kepolisian melakukan penyelidikan dan mencari tau nama dan ciri ciri pelaku yang bernama HENDRA dan setelah mengetahui ciri HENDRA lalu anggota Kepolisian melakukan undecover dengan cara memesan sabu kepada HENDRA yang di bantu dengan masyarakat;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 13.30 wita anggota Kepolisian janji bertemu dengan HENDRA di depan hotel grand fatma Jalan pesut Kelurahan Timbau Kab Kukar untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- setelah menerima uang tersebut HENDRA langsung pergi kemudian sekira pukul 14.30 wita anggota Kepolisian mengamankan HENDRA ketika akan menyerahkan 1 poket sabu yang disimpan didalam dompet kecil motif warna warni setelah itu anggota Kepolisian melakukan intrograsi " dari mana kamu mendapatkan sabu ini" dijawab" saya mendapatkan sabu ini dari KIKI pak " setelah itu anggota Kepolisian pencarian keberadaanya namun belum berhasil menemukanya setelah itu anggota Kepolisian membawa HENDRA beserta barang bukti ke Polres Kutai Kartanegara

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **BINTANG SP Bin SUNARYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari pada hari pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wita anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa atas nama HENDRA sambil memberikan no hpnya sering melakukan peredaran Narkotika di sekitaran Jalan Pesut Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara kemudian anggota Kepolisian melakukan penyelidikan dan mencari tau nama dan ciri ciri pelaku yang bernama HENDRA dan setelah mengetahui ciri HENDRA lalu anggota Kepolisian melakukan undecover dengan cara memesan sabu kepada HENDRA yang di bantu dengan masyarakat;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 13.30 wita anggota Kepolisian janji bertemu dengan HENDRA di depan hotel grand fatma Jalan pesut Kelurahan Timbau Kab Kukar untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- setelah menerima uang tersebut HENDRA langsung pergi kemudian sekira pukul 14.30 wita anggota Kepolisian

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan HENDRA ketika akan menyerahkan 1 poket sabu yang disimpan didalam dompet kecil motif warna warni setelah itu anggota Kepolisian melakukan intrograsi “ dari mana kamu mendapatkan sabu ini” dijawab” saya mendapatkan sabu ini dari KIKI pak “ setelah itu anggota Kepolisian pencarian keberadaanya namun belum berhasil menemukanya setelah itu anggota Kepolisian membawa HENDRA beserta barang bukti ke Polres Kutai Kartanegara

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna merah KT 3912 CL melewati Jalan turunan dekat Hotel Grand Fatma tepatnya di Jalan Pesut Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan saat itu terdakwa habis membeli sabu-sabu serta pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian saat itu terdakwa sendiri
- Bahwa setelah diamankan oleh petugas Kepolisian saat itu petugas Kepolisian langsung melakukan penggledahan badan dan penggledahan sepeda motor terdakwa serta pada saat melakukan penggledahan badan terdakwa tersebut terdakwa langsung menyerahkan sendiri 1 (satu) buah dompet kecil motif warna warni yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri dan sabu-sabu tersebut setelah ditimbang dihadapan terdakwa berat kotor / brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram
- Bahwa selain dompet motif warna warni yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu-sabu ada barang lain yang turut diamankan dari diri terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah KT 3912 CL
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 00.00 wita dini hari sewaktu terdakwa berada di rumah Jalan Swadaya Rt. 002 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara terdakwa ditelpon oleh Sdr. UYA teman yang baru terdakwa kenal, pada saat menelpon tersebut Sdr. UYA meminta terdakwa untuk mencarikan / membelikan sabu-sabu dan terdakwa mengatakan “ iya nanti kutanyakan dulu keteman”. Selanjutnya sekitar setengah jam kemudian Sdr. UYA menelpon terdakwa lagi mengatakan “ adakah” dan ku jawab “ kalau malam gini bilang teman terdakwa gak ada, kalau pagi kemungkinan ada “ lalu Sdr. UYA mengatakan “ besok sekitar jam berapa “ kujawab “ sekitar jam 7 (tujuh) ada “ dan Sdr. UYA menjawab “ kalau pagi aku gak bisa, siang aja” dan kujawab “ iya sudah” serta Sdr. UYA kembali mengatakan “ iya sudah nanti siang tak hubungi”
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 wita pada saat istirahat kerja di Desa Bendang Raya Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara terdakwa melihat Handpone ada



panggilan tak terjawab dari Sdr. UYA lalu terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. UYA mengatakan " Ada apa yak " dijawab Sdr. UYA "sebentar kutelpon", tidak berapa lama Sdr. UYA telpon terdakwa mengatakan " ini ada uangnya, kamu nunggu dimana" kujawab " iya entar aku kesana, tunggu aja di depan hotel fatma yang belum jadi, sekalian aku mau pulang" dijawab oleh Sdr. UYA " iya entar ada temanku yang nunggu disana.

- Bahwa setelah selesai ditelpon oleh Sdr. UYA lalu terdakwa berangkat menuju depan hotel Grand Fatma di Jalan Pesut Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah KT 3912 CL dan sekitar pukul 13.30 wita terdakwa sampai didepan Hotel Gran Fatma dan saat berhenti didepan hotel Grand Fatma tersebut terdakwa melihat Handpone terdakwa menerima SMS dari nomor baru mengatakan " ini aku sudah di tempat yang disuruh nunggu" lalu terdakwa menuju kedepan bangunan baru disitu terdakwa melihat dan mendatangi 1 (satu) orang duduk di sepeda motor serta orang tersebut mengatakan " ini aku ngantarkan pesanan uang dari UYA" kemudian orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari orang suruhan UYA lalu terdakwa jalan menemui teman terdakwa yang bernama AGUS dirumahnya di Jalan Kinibalu Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan oleh Sdr. AGUS terdakwa diarahkan untuk menemui Sdr. RIAN di rumahnya di Perumahan Penerangan Kel. Timbau Kab. Kutai Kartanegara dan setelah ketemu Sdr. RIAN, oleh Sdr. RIAN terdakwa disuruh untuk telpon Sdr. KIKI karena menurut Sdr. RIAN Sdr. KIKI jualan sabu-sabu karena tidak punya pulsa ,terdakwa hanya miscal nomor Sdr. KIKI dan tidak lama kemudian Sdr. KIKI menelpon terdakwa dan pada saat telponan tersebut terdakwa mengatakan " ada kah" dijawab" mau yang harga berapa " kujawab " yang harga 500 ribu" lalu Sdr. KIKI menyuruh terdakwa untuk menunggu ditempat istrinya berjualan KFC di Jalan Patin Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara lalu terdakwa berangkat menuju tempat jualan istri Sdr. KIKI dijalan Patin Kec. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa setelah bertemu Sdr. KIKI ditempat jualan istrinya lalu Sdr. KIKI mengajak terdakwa menuju ke simpang empat jalan Patin Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di depan ATM BNI lalu ditempat tersebut Sdr. KIKI menyerahkan 1 (satu) buah dompet motif warna warni berisi 1 (satu) poket sabu-sabu. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah dompet motif warna warni berisi 1 (satu) poket sabu-sabu dari Sdr. KIKI tersebut terdakwa langsung menuju depan Hotel Grand Fatma untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan Sdr. UYA. Selanjutnya pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah dompet motif warna warni berisi 1 (satu) poket sabu-sabu kepada orang suruhan Sdr. UYA di Jalan turunan dekat Hotel Fatma tepatnya di Jalan Pesut Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara kepada

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang suruhan Sdr. UYA, ternyata orang tersebut adalah petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara yang menyamar menjadi pembeli sehingga terdakwa langsung ditangkap. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram;
2. 1 buah dompet ukuran kecil bermotif warna warni;
3. 1 buah korek api gas;
4. 1 unit Hp merek Samsung warna putih;
5. 1 Unit sepeda motor merek suzuki merek smash warna merah KT 3912 CL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni Tahun 2023 sekitar pukul 23.00 WITA anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat, bahwa ada salah satu seorang yang bernama HENDRA dan disaat itu juga salah satu masyarakat memberikan nomor handphonenya kepada anggota kepolisian dan menyampaikan bahwa HENDRA sering melakukan transaksi peredaran narkotika di sekitaran jalan Pesut, Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong, Kota Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penyidikan serta mencari tahu nama pelaku dan ciri-ciri pelaku yang bernama HENDRA dan pada setelah mengetahui ciri pelaku, anggota kepolisian melakukan undercover dengan cara menjebak pelaku dengan memesan sabu kepada pelaku yang dibantu dengan masyarakat dan setelah itu pada hari sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekiranya pukul 13.30 WITA anggota kepolisian membuat janji untuk bertemu dengan HENDRA didepan hotel Grand Fatma Jalan Pesut Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong, Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk memberikan uang sebesar Rp.500.000 pada saat itu setelah HENDRA menerima uang tersebut pelaku langsung pergi kemudian sekitar pukul 14.30 WITA anggota kepolisian mengamankan pelaku yang akan menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang sudah disimpan didalam dompet kecil bermotif warna-warni dan setelah itu anggota kepolisian melakukan Introgasi "Darimana kamu mendapatkan shabu ini?" dijawab "Saya mendapatkan shabu ini dari KIKI pak" Setelah itu anggota kepolisian melakukan pencarian keberadaannya namun pencarian itu belum berhasil untuk menemukannya, lalu anggota kepolisian membawa HENDRA beserta barang buktinya ke Polres Kutai Kartanegara.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 116/Sp3.13030/2023 tanggal 5 Juni 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Trg.



0,19 gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor SK: 455/08258/NARKOBA/06/2023 Samarinda-Kaltim tanggal 8 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar Positif menggunakan Narkotika jenis Met Amphetamin terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya "setiap orang" dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian "setiap orang" adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **HENDRA Bin SURIYADI** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk



mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika.

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni Tahun 2023 sekitar pukul 23.00 WITA anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat, bahwa ada salah satu seorang yang bernama HENDRA dan disaat itu juga salah satu masyarakat memberikan nomor handphonenya kepada anggota kepolisian dan menyampaikan bahwa HENDRA sering melakukan transaksi peredaran narkotika di sekitaran jalan Pesut, Kelurahan Timbau, Kec. Tenggaraong, Kota Tenggaraong Kab. Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penyidikan serta mencari tahu nama pelaku dan ciri-ciri pelaku yang bernama HENDRA dan pada setelah mengetahui ciri pelaku, anggota kepolisian melakukan undercover dengan cara menjebak pelaku dengan memesan sabu kepada pelaku yang dibantu dengan masyarakat dan setelah itu pada hari sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekiranya pukul 13.30 WITA anggota kepolisian membuat janji untuk bertemu dengan HENDRA didepan hotel Grand Fatma Jalan Pesut Kelurahan Timbau, Kec. Tenggaraong, Kota Tenggaraong, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk memberikan uang sebesar Rp.500.000 pada saat itu setelah HENDRA menerima uang tersebut pelaku langsung pergi kemudian sekitar pukul 14.30 WITA anggota kepolisian mengamankan pelaku yang akan menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang sudah disimpan didalam dompet kecil bermotif warna-warni dan setelah itu anggota kepolisian melakukan Introgasi “Darimana kamu mendapatkan shabu ini?” dijawab “Saya mendapatkan shabu ini dari KIKI pak” Setelah itu anggota kepolisian melakukan pencarian keberadaannya namun pencarian itu belum berhasil untuk menemukannya, lalu



anggota kepolisian membawa HENDRA beserta barang buktinya ke Polres Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 116/Sp3.13030/2023 tanggal 5 Juni 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,19 gram.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor SK: 455/08258/NARKOBA/06/2023 Samarinda-Kaltim tanggal 8 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar Positif menggunakan Narkotika jenis Met Amphetamin terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna merah KT 3912 CL melewati Jalan turunan dekat Hotel Grand Fatma tepatnya di Jalan Pesut Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, dan tidak sedang melakukan transaksi narkotika atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa kecuali hanya perbuatan menyimpan dan menguasai yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang bahwa apabila dilihat fakta-fakta dalam persidangan diatas, benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 116/Sp3.13030/2023 tanggal 5 Juni 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) paket memiliki berat bersih keseluruhan 0,19 gram.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor SK: 455/08258/NARKOBA/06/2023 Samarinda-Kaltim tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar Positif menggunakan Narkotika jenis Met Amphetamin terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut, bahwa benar benda tersebut merupakan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram ;
- 1 buah dompet ukuran kecil bermotif warna warni;
- 1 buah korek api gas.

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 unit Hp merek Samsung warna putih;
- 1 Unit sepeda motor merek suzuki merek smash warna merah KT 3912 CL.

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesalinya perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa bersikap baik selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA bin SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa HENDRA bin SURYADI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida selama 1 (satu) bulan Penjara.

3. Memerintahkan agar terdakwa HENDRA bin SURYADI tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 poket sabu dengan berat kotor 0,34 gram ;
 - 1 buah dompet ukuran kecil bermotif warna warni;
 - 1 buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit Hp merek Samsung warna putih
- 1 Unit sepeda motor merek suzuki merek smash warna merah KT 3912 CL

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Ben Ronald P Situmorang, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. II Ben Ronald P Situmorang, S.H.,M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Trg.